

## TIM PENGGERAK -- PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0052, 8 HLM.

PERUBAHAN KESATU ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0002 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT MASA BAKTI TAHUN 2025- 2030

- ABSTRAK :
- Sesuai bab III Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat, untuk mendukung kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat telah diterbitkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0002 Tahun 2025 Tanggal 16 Januari 2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025 – 2029. Sehubungan terdapat anggota yang pindah tugas dari Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kesatu atas lampiran Keputusan Walikota Nomor e-0002 Tahun 2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025 - 2030;
  - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 99 Tahun 2017; Permendagri No. 5 Tahun 2007; Permendagri No. 36 Tahun 2020; Kepmendagri No. 1 Tahun 2013; Kepmendagri No. 411.4-4946 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 142 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 161 Tahun 2014; Pergub No. 162 Tahun 2013; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Pergub No. 6 Tahun 2024; Kepgub No. 757 Tahun 2022; Kepgub No. 748 Tahun 2024 , Kepgub No. 750 Tahun 2024; Kep. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat No. 02/KEP/PKK.Kota/V/2025 Tahun 2025
  - Keputusan ini mengatur tentang Perubahan Kesatu atas Lampiran Keputusan Walikota Nomor e-0002 Tahun 2025 tentang susunan Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025–2030.

- Catatan :
- Keputusan Walikota ini berlaku sejak bulan 10 Juli 2025
  - Lamp.: 5 hlm

